

PERANAN KEPALA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN

DI DESA KALIAGUNG

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Satriya Dicky Ilham Pramedia

20160610245

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara

2020

HALAMAN PENGESAHAN
PERANAN KEPALA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN
DI DESA KALIAGUNG
NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Satriya Dicky Ilham Pramedia

20160610245

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 27 April 2020

Dosen Pembimbing



Tanto Lailam S.H., L.L.M.

NIP. 19830311201510 153 059

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satriya Dicky Ilham Pramedia
NIM : 20160610245
Program Studi : Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERAN KEPALA DESA KALIAGUNG KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2018-2019”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Yogyakarta, 11 April 2020

Yang Menyatakan



Satriya Dicky Ilham Pramedia

20160610245

PERANAN KEPALA DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN DI DESA KALIAGUNG

Satriya Dicky Ilham Pramedia¹, Tanto Lailam S.H., L.LM.²

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Korespondensi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto,
Kasihlan, Bantul, Yogyakarta

Email : satriya.dicky.2016@law.umy.ac.id ; tanto_lailam@umy.ac.id

Abstrak

Info Artikel :

Diajukan:
21/04/2020

Diriview:

Direvisi:

Diterima :

Kepala desa sangat berperan dalam kegiatan pembangunan, karena kepala desa merupakan kepala pemerintahan didesa. Peran yang dilakukan kepala desa kaliagung dalam bidang pembangunan desa perlu agar pembangunan tepat sasaran. Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa berperan dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi didesa. Permasalahan yang timbul didesa seperti kurangnya ikut serta masyarakat dalam proses pembangunan. pada tahap perencanaan masyarakat kurang dalam ikut berpartisipasi dikegiatan musrenbang. Perencanaan tentang program pembangunan pemerintah desa akan berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama antara kepala desa dengan aparat desa lainnya. Kemampuan yang dimiliki kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa kaliagung. Pembangunan yang dimaksud seperti jalan corblok, bangket jalan, dan talud jalan. Perencanaan yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa lain sudah dilakukan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan desa memiliki beberapa faktor penghambat, seperti peran masyarakat masih kurang, kepala desa sulit mengambi keputusan, penerimaan dana desa terlambat, dan kurangnya fasilitas pendukung.

Kata kunci : *Desa, Kepala Desa, Pembangunan*

I. Pendahuluan

Desa dan kelurahan adalah pemerintahan terendah dengan status berbeda akan tetapi merupakan kesatuan daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat dan merupakan badan hukum yang diberi hak otonomi adat untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan administrasi dan hanya kepanjangan tangan dari pemerintah di atasnya yaitu kabupaten maupun kota. Sehingga kelurahan adalah bukan badan hukum, kelurahan hanya sebagai tempat beroperasinya pemerintahan dari pemerintah kabupaten/ kota. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usulnya.¹

Desa patut dilindungi dan dijaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran masyarakat beserta kepemimpinan kepala desa dalam perkembangan desa dalam bidang pembangunan sangat diperlukan demi keberlangsungan pembangunan. Peran dari perangkat pemerintah desa maupun kepala dusun juga sangat berperan dalam berlangsungnya proses pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilakukan di pedesaan merupakan salah satu bagian dari program pemerintah pusat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai usaha pembangunan yang dilaksanakan di unit pemerintahan terendah di Indonesia. Karakteristik dan budaya masyarakat Indonesia sebagian besar terdapat di pedesaan. Oleh karena itu menjadi bagian dari usaha pembangunan dan pembinaan desa menjadi pusat perhatian pemerintah.² Pembangunan di desa memang sangat diperlukan karena masih banyak sekali desa yang masih perlu bantuan dalam permasalahan pembangunan. Sebelum dilakukannya suatu pembangunan maka di desa harus dilaksanakannya perencanaan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disetujui oleh pemerintah desa.

Pembangunan merupakan usaha yang mempunyai tujuan agar mensejahterakan masyarakat desa. Pembangunan juga dapat berarti bahwa suatu proses pembaharuan yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat dan harus melalui perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan masyarakat yang bertujuan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dapat maksimal dan mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan desa adalah proses yang dilakukan di desa dan merupakan salah satu bagian yang

¹ Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. h. 1.

² Talizuduhu Ndraha. (2005). *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara. h. 27.

tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional itu sendiri yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, dalam Pemerintahan Indonesia dicanangkan berbagai program diantaranya, program pembangunan infrastruktur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan.³

Perubahan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Pada peraturan Perundang-Undangan juga telah mengatur dan berlandaskan pada Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selajutnya, dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dasar dari melaksanakan perencanaan program pembagunan desa adalah Undang-undang No. 6 Thn. 2014 Tentang Desa pasal 79, yang menyatakan bahwa pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan dilakukan secara berjangka, yaitu rencana pembangunan tahunan dan rencana kerja jangka menengah. Rencana kerja tahunan yaitu rencana kerja yang dilaksanakan dalam jangka waktu satu (1) tahun, sedangkan rencana kerja jangka menengah adalah rencana kerja yang dilaksanakan dalam jangka waktu enam (6) tahun.

³ Deibby K. A Pangkey. (2010). “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Teteli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa”. *Ilmu Pemerintahan*, 1(1), h.30.

Pembangunan desa juga dapat berarti suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dan mempunyai tujuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat desa. Pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memperhatikan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, dan kestabilan nasional. Dalam hal pembangunan tersebut partisipasi dari masyarakat desa sangatlah diperlukan guna tercapainya pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi dari masyarakat sendiri merupakan faktor utama dalam sukses atau tidaknya suatu pembangunan yang berada didesa.⁴

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa diharapkan bisa menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, mulai berperan sebagai pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang memberikan suatu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat juga harus diperhatikan dan ditindak lanjuti agar yang menjadi tujuan bersama dapat terlaksana sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Peran kepala desa juga penting dalam memotivasi masyarakat desa agar pembangunan yang dilaksanakan dengan gotong-royong bersama masyarakat desa. Seorang kepala desa juga harus bisa berperan aktif dalam mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, dan pembangunan desa dapat diartikan sebagai pembangunan dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan desa yaitu melalui program pembangunan desa, dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan gotong-royong atau swadaya, hal tersebut berasal dari masyarakat dan telah sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama dalam Musrenbangdes. Dalam pembangunan yang dilakukan didesa perlu adanya pengawasan pembangunan. Pengawasan pembangunan tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya tugas dari pemerintah saja, namun pengawasan pembangunan juga merupakan tanggung jawab masyarakat, agar tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan yang dilakukan didesa.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung kepada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian atau pendekatan yang dilaksanakan berdasarkan bahan baku

⁴ Timeke Meiske Timbel. (2014). "Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa". *Jurnal LPPM bidang EkoSosBudKum*, 1 (1), h.52.

⁵ Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h.134.

primer, yang berkaitan dengan asas hukum, doktrin-doktrin hukum, peraturan beserta sistem hukum menggunakan data sekunder, seperti asas, norma, kaidah dan aturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan aturan hukum maupun perundang-undangan yang berkaitan terhadap penegakan hukum. Dan melakukan wawancara terhadap responden yang dapat memberikan informasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum mengenai aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan.

Data primer merupakan bahan penelitian yang berisi fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia.⁷ Untuk memperoleh data ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan responden. Data Sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen-dokumen publikasi dan sudah dalam bentuk jadi, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data atau bahan kepustakaan⁸

Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.

Bahan Hukum Sekunder adalah suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah maupun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini⁹. Untuk memperoleh data sekunder maka penulis melakukan pengkajian terhadap bahan kepustakaan seperti buku-buku teks, atau sumber lainnya. Selain melakukan pengkajian terhadap buku teks penulis juga melakukan meresume dan mencatat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan

⁶ Soerjono Soekanto. (2008). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.24.

⁷ *Ibid.* h. 156.

⁸ Jusuf Soewadji. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.h.147.

⁹ *Ibid.* h.151.

data atau informasi dari responden yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung *face to face*¹⁰. Untuk melakukan wawancara dilakukan persiapan terlebih dahulu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin disampaikan kepada responden. Analisis data yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisis untuk memaparkan suatu fenomena yang terjadi secara jelas dan rinci. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran logis¹¹. Tahap selanjutnya setelah data dan bahan hukum telah dikumpulkan maka penulis melakukan pengolahan data dan bahan hukum tersebut dapat tersusun secara runtut dan sistematis sehingga akan memudahkan untuk dianalisis.

Penelitian hukum normatif, penulis melakukan pengolahan bahan hukum berupa mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap data sekunder (bahan hukum) kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan golongan bahan hukum serta menyusun data hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut secara sistematis dan logis. Penelitian hukum empiris, selain pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian hukum normatif, peneliti harus melakukan pemeriksaan kembali terhadap informasi yang diperoleh dari responden atau narasumber, mengenai kelengkapan jawaban yang diterima. Harus ada kejelasan dan konsistensi terhadap jawaban atau informasi dan relevansinya bagi peneliti. Juga perlu diperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan hukum lainnya.¹²

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan dalam penelitian yang dapat berupa mengkaji atau menelaah terhadap hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dan dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan dan dikuasai sebelumnya. Atau dengan kata lain analisis data adalah kegiatan memberikan telaah terhadap suatu peristiwa hukum yang diteliti, dapat berarti mengkritik, mendukung menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran peneliti sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasai.¹³

¹⁰ Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 160.

¹¹ *Ibid*, h.160.

¹² *Ibid*.h.181.

¹³ *Ibid*. h.183.

III. Hasil Pembahasan

A. Peran Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa.

Berkaitan dengan keberhasilan pembangunan yang dilakukan desa kaliagung dapat dilihat dari kemampuan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai perencana pembangunan di desa yang dipimpinnya. Peran dari kepala desa sebagai perencana pembangunan berkaitan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan tersebut merupakan dasar hukum bagi kepala desa untuk menjalankan fungsi perencanaan pembangunan dan merupakan pedoman teknis bagi kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya. Pedoman teknis lainnya juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Adapun fungsi dari kepala desa sebagai perencana pembangunan di Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

1. Perencana Pembangunan Desa

Kemampuan yang dimiliki kepala desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa kaliagung. Awal dari perencanaan pembangunan, yaitu dengan dilaksanakannya musrenbang di tingkat dusun lalu diajukan ke desa, dan didesa akan mengadakan musrenbangdes. Dengan adanya musrenbang di dusun tentunya salam pembangunan akan tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat dusun. Perencanaan pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu dengan musrenbang di dusun yang dilakukan oleh kepala dusun masing-masing. Musrenbang di dusun dilakukan agar ide atau gagasan tentang pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dari masyarakat dusun.

Setelah musrenbang didusun telah selesai, maka dari dusun melalui kepala dusun mengajukan ke desa untuk selanjutnya desa melakukan musrenbangdes. Di musrenbangdes akan dikaji lebih lanjut mana saja pembangunan yang menjadi prioritas desa berdasarkan kondisi fisik saat pengajuan dari musrenbang di dusun. Saya juga melakukan pengecekan secara langsung terhadap jalan atau program pembangunan yang diajukan oleh kepala dusun. Dengan dilakukannya musrenbang di tingkat dusun kemudian ke tingkat desa diharapkan pembangunan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan kepala desa telah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Program pemeliharaan terhadap pembangunan tidak dilakukan. Program pembangunan dilaksanakan tanpa

adanya program pemeliharaan. Apabila jalan atau program pembangunan yang lain rusak maka akan dilakukan pembangunan kembali.

2. Pembina Masyarakat

Kepala desa merupakan pemimpin dan pembina masyarakat dalam kehidupan sosial di desa. Peran yang dapat dilakukan oleh kepala desa sebagai pembina masyarakat yaitu membina masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi masyarakat agar terciptanya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dalam bidang pembangunan. Sebelum dilakukannya suatu pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, kepala desa akan memberikan pengarahan kepada aparat desa yang lain agar aparat desa lainnya mengetahui apa saja yang akan dilakukan ketika proses pembangunan. Kepala desa juga memerintahkan kepada aparat desa untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pengarahan yang dilakukan kepala desa kepada aparat desa lainnya bertujuan agar aparat desa mengetahui apa saja yang akan dikerjakan ketika proses pembangunan tersebut dilaksanakan. Aparat desa yang lain juga berperan untuk mengajak masyarakat ikut dalam proses pembangunan.

Ditingkat dusun, kepala desa berfungsi sebagai penggerak masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Namun terkadang kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi di kegiatan pembangunan masih kurang. Sehingga dengan adanya kepala desa yang ikut secara langsung ke dusun dapat menjadikan masyarakat tertarik terhadap kegiatan pembangunan.

3. Pengambilan keputusan kepala desa dalam bidang pembangunan.

Peran kepala desa dalam pengambil keputusan terhadap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa kaliagung. Kepala desa harus mampu mengambil keputusan terhadap rencana pembangunan yang telah di ajukan oleh kepala dusun. Dalam pengambil keputusan tersebut juga harus memperhatikan apa saja yang menjadi prioritas dalam 1 tahun anggaran. Keputusan yang diambil oleh kepala desa dalam rangka melaksanakan pembangunan desa sudah berdasarkan pertimbangan dan usulan dari masyarakat dalam musrenbangdes. Dalam musrenbangdes, BPD juga ikut dalam kegiatan tersebut guna ikut berperan dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala desa. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa telah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Akan tetapi setelah kegiatan pembangunan selesai perlu dilakukannya pemeliharaan terhadap pembangunan itu. Program pemeliharaan dapat dibahas dalam musrenbangdes. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala desa sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada proses perencanaan pembangunan kepala desa juga dengan baik telah mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. yang

bertujuan agar pembangunan tersebut menjadi tepat sasaran. Yang menjadi permasalahan dalam proses pembangunan adalah ketika tidak adanya program pemeliharaan dari desa. Sehingga perlu untuk membahas program pemeliharaan di musrenbangdes.

4. Program pembangunan desa yang telah dilakukan oleh kepala desa

Tabel 1
Program pembangunan dalam RKPDes tahun 2018-2019

No.	Bidang/ Kegiatan	Tujuan	Lokasi
1.	Kegiatan Corblock Kemiri	Peningkatan sarana perhubungan	Kemiri
2.	Kegiatan Corblock Degung	Peningkatan sarana perhubungan	Degung
3.	Kegiatan Corblok Kleben	Meminimalisir kerusakan jalan	Kleben
4.	Kegiatan Bangket Jalan Kaligalang	Peningkatan sarana perhubungan	Kaligalang
5.	Kegiatan Normalisasi Irigasi	Peningkatan Sarana irigasi	12 Pedukuhan
6.	Pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan pasar desa/kios.	Peningkatan sarana ekonomi	Desa
7.	Pembangunan jamban bagi keluarga miskin	Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin	Tersebar di 12 pedukuhan
8.	Pembangunan rumah tidak layak huni	Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin	Tersebar di 12 Pedukuhan
9.	Pengelolaan dan pengembangan posyandu	Peningkatan sarana kesehatan	12 Pedukuhan

Sumber Data : Dokumen Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

5. Program Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliagung

Tingkat kesejahteraan masyarakat didesa kaliagung masih termasuk dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan karena mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani. Dan hasil dari produk pertanian tersebut masih dijual dalam keadaan mentah atau belum diolah, sehingga nilai jual dari hasil pertanian tersebut masih rendah. Dengan adanya produk olahan terhadap hasil pertanian tersebut sebenarnya akan menambah nilai jual suatu produk pertanian. Faktor yang lain terkait dengan kesejahteraan masyarakat disebabkan desa kaliagung bukan merupakan daerah industri. Apabila desa kaliagung termasuk daerah industri akan menunjang kesejahteraan masyarakat akan hasil dari pertanian tersebut. Produk pertanian olahan seperti emping jagung, olahan dari ketan seperti rengginang juga merupakan salah satu produk olahan sederhana yang akan menambah nilai jual suatu produk pertanian. Beras juga dengan cara pengemasan dan labeling juga dapat meningkatkan nilai jual dari produk itu sendiri.

Selain masih kurangnya pengolahan terhadap hasil pertanian, bidang peternakan di desa kaliagung juga tidak berkembang. Masyarakat desa yang masih banyak belum memiliki binatang ternak dikarenakan angka kemiskinan masyarakat di desa masih banyak. Bagi beberapa kelompok peternak di beberapa dusun juga hanya memiliki sedikit modal untuk mengembangkan peternakan mereka. Dengan kurangnya modal akan sangat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. perputaran ekonomi juga hanya sebatas penjualan binatang ternak ke pasar tanpa ada pengolahan terhadap hewan ternak tersebut. Pemeliharaan terhadap hewan ternak juga masih sangat tradisional. Penggembalaan sapi maupun kambing di tanah lapang juga masih dilakukan oleh warga desa yang memiliki hewan ternak. Pengembangan hewan ternak secara modern sebenarnya merupakan peluang besar bagi pemerintah desa kaliagung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat jumlah lahan yang ada di desa sangat luas. Pengoptimalan hasil pertanian dan peternakan juga merupakan suatu alasan bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tingginya angka kemiskinan juga berakibat kepada beberapa rumah yang tidak layak huni. Sejak tahun 2012 pemerintah desa kaliagung telah melaksanakan perbaikan rumah atau bedah rumah sedikitnya 5 rumah setiap tahun. Program bedah rumah tersebut merupakan kegiatan langsung dari kabupaten. Bupati Kulon Progo secara langsung ikut serta terhadap kegiatan tersebut. Program bedah rumah tersebut sangat membantu bagi masyarakat desa kaliagung yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengajuan bedah rumah dimulai dengan pengajuan kepada kepala dusun, kemudian ke desa, setelah itu ke kabupaten. Peran dari kepala desa dalam program bedah rumah ini adalah sebagai peninjau dan pelaksana terhadap

program tersebut. Dengan peninjauan secara langsung untuk melihat kondisi sebenarnya yang dilakukan kepala desa bertujuan agar program bedah rumah tepat sasaran. Program bedah rumah memang sudah menjadi agenda rutin yang dilakukan di desa kaliagung yang berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melaksanakan program tersebut.

Peran dari kepala desa sangat diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang dilakukan kepala desa dengan perangkat desa yang lain seperti pembangunan fasilitas untuk pengolahan hasil pertanian dan peternakan sangat diperlukan. Pembangunan akses jalan merupakan faktor utama guna menunjang akses dari hasil pertanian maupun peternakan. Dengan akses jalan yang baik, maka akses terhadap hasil pertanian tersebut juga akan berjalan lancar. Demi meningkatkan produk olahan terhadap hasil pertanian maupun peternakan pemerintah desa kaliagung juga dapat merencanakan suatu pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia dalam mengolah hasil pertanian dan peternakan. Pelatihan yang dimaksud dapat dilaksanakan di setiap dusun, karena melihat potensi yang sangat besar terhadap hasil pertanian. Kepala dusun juga berperan sebagai penggerak masyarakat di tingkat dusun yang akan efektif ketika dibantu oleh ketua rt dan rw.

Perencanaan yang dilakukan kepala desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengadakannya bedah rumah, bantuan sembako, bantuan sekolah untuk anak tidak mampu dan berprestasi, diadakannya penyuluhan tentang menanam bawang merah. Realisasi terhadap perencanaan tersebut hampir semua terlaksana karena program tersebut sudah dari tahun ke tahun sudah berjalan dan tidak ada kendala, namun ada program yang tidak berjalan yaitu dibidang pertanian, penanaman bawang yang pada faktanya tidak berjalan. Sesuai dengan hasil wawancara sekretaris desa kaliagung, mengatakan “penyuluhan tentang menanam tanaman bawang sudah dilaksanakan, namun para petani belum bisa mengembangkan lebih lanjut terhadap tanaman bawang tersebut petani tetap menanam padi atau jagung saja.

Di desa kaliagung jenis sarana sosial ekonomi bergantung kepada sektor pertanian dan peternakan. Namun sektor pertanian merupakan sektor utama dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Pertanian yang berkembang di desa kaliagung belum maksimal dalam penggunaan lahan sawah. Hal ini disebabkan karena pengolahan lahan masih menggunakan cara tradisional. Maka dari itu penggunaan lahan sawah diharapkan kedepannya dipergunakan secara maksimal guna menunjang pertumbuhan perekonomian di desa kaliagung. Peternakan juga belum maksimal dalam pengembangannya, yang disebabkan karena kurangnya modal untuk membeli hewan ternak untuk dikembangkan. Kedepannya diharapkan dari desa merencanakan suatu program bagi hasil terhadap pemeliharaan hewan ternak yang dipelihara oleh warga desa.

Pada tahun 2017 pemerintah desa kaliagung telah merealisasikan pasar dan kios desa. Pasar dan kios desa terletak tidak jauh dari balai desa. pada penggunaannya kios dan pasar kurang laku, dikarenakan lokasi kios dan pasar tidak strategis. Meskipun kios dan pasar tersebut tepat dipinggir jalan raya tidak mempengaruhi jumlah pembeli atau penyewa kios. Dari total 15 kios sekarang hanya terisi 6 kios, dan 11 lainnya masih dalam kondisi kosong. Pembangunan kios dan pasar sebenarnya perlu diperhatikan terlebih dahulu pada saat musrenbang, karena daya beli dari masyarakat desa sendiri masih rendah. Tujuan utama dari pembangunan pasar dan kios tersebut tentunya adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual-beli demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat dari keberadaan pasar dan kios yang dibangun oleh desa belum begitu dirasakan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Hasil panen dari pertanian kebanyakan telah langsung disetorkan ke pengepul dan selanjutnya akan langsung dikirim ke pasar yang lebih besar.

Pasar dan kios desa yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga saat ini belum mencapai tujuan tersebut. Sehingga kedepannya dalam perencanaan suatu pembangunan pemerintahan desa sendiri harus lebih teliti dalam memprioritaskan pembangunan. Pembangunan pasar dan kios desa tersebut tidak efektif sehingga pada akhirnya hanya menjadi bangunan yang tidak dapat digunakan lagi. Realisasi dari perencanaan sarana prasarana sosial ekonomi tersebut sudah semua terlaksana. Mulai dari pembangunan pasar baru, kios, perbaikan jalan, pembangunan jalan. Terdapat kendala terhadap kios maupun pasar baru yaitu sepi pengunjung terhadap kios dan pasar tersebut. Dan tidak semua kios dan pasar baru terisi oleh pedagang karena sepi pengunjung pasar. Keberadaan kios dan pasar yang harusnya menjadi sarana masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat belum terlaksana.

Semua berkondisi baik. Terdapat beberapa jalan yang berada di dusun masih dalam kondisi rusak atau belum di corblok. Akses jalan yang masih dalam kondisi rusak akan berakibat kepada lancar atau tidaknya pengangkutan komoditi pertanian. Jika akses jalan baik maka sudah dipastikan akses untuk mengangkut hasil pertanian juga lancar sehingga dapat meningkatkan proses produksi pertanian. Keadaan jalan yang terdapat di desa kaliagung tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2

No.	Jenis Jalan	Kondisi baik	Kondisi rusak
1.	Jalan Desa		
	a. Jalan Aspal	11 KM	6 KM
	b. Jalan Corblok	17 KM	5 KM
2.	Jalan Dusun		
	a. Jalan Aspal	2 KM	5 KM
	b. Jalan Corblok/ Semen	5 KM	32 KM

Sumber data : Dokumen Desa Kaliagung, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan data jalan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hanya akses yang berada di desa yang memiliki jalan dengan kondisi yang baik. Untuk jalan yang berada di setiap dusun hampir sebagian besar masih kondisi rusak. Hal tersebut akan menyebabkan sulitnya akses transportasi masyarakat yang berada di dusun. Mengingat sebagian besar sawah yang ada di desa kaliagung berada di dusun-dusun yang jauh dari akses jalan desa. Peran dari kepala desa dalam permasalahan akses jalan yaitu memprioritaskan memperbaiki akses jalan yang rusak pada saat musrenbang. Prioritas terhadap perbaikan jalan yang rusak merupakan suatu solusi dari permasalahan akses transportasi bagi masyarakat yang berada di dusun.

Perencanaan yang dilakukan kepala desa terkait akses jalan adalah dengan merencanakan dimana saja jalan yang akan diperbaiki, dimulai dengan usulan dari warga ditingkat dusun mengadakan musrenbangdus, dan selanjutnya diajukan di desa dengan musrenbangdes. Terkait prioritas dalam pembangunan jalan, desa akan membentuk tim verifikasi terkait jalan mana saja yang akan diprioritaskan dengan melihat kondisi dilapangan secara langsung. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa kaliagung, mengatakan “proses pembangunan itu dimulai dari musrenbang di dusun yang dipimpin oleh kepala dusun, kemudian kepala dusun mengajukannya ke desa dan selanjutnya desa akan melakukan musrenbangdes. Saya selaku kepala desa membentuk tim verifikasi untuk melihat secara langsung jalan mana saja yang akan menjadi prioritas pembangunan”. Realisasi terhadap perencanaan pembangunan tersebut telah terlaksana semua, kendala yang dihadapi adalah ketika masyarakat masih enggan untuk ikut

bergotong-royong secara sukarela dalam pembangunan jalan tersebut.

Lahan pertanian pada umumnya hanya ditanami oleh 2 (dua) jenis tanaman, yaitu padi dan jagung. Penanaman terhadap kedua jenis tanaman tersebut mengikuti terhadap musim apa yang sedang berlangsung. Pada musim penghujan sudah pasti tanaman padi yang ditanam oleh para petani, sedangkan pada musim kemarau jenis tanaman yang ditanam adalah jagung. Tanaman yang ditanam oleh petani sejak dahulu tidak bervariasi, jika dilihat dari jenis tanah yang ada tanah didesa kaliagung cukup subur untuk ditanami dengan jenis tanaman yang lain. Seperti sayuran ataupun dengan bawang-bawangan dan cabai. Karena komoditas tersebut mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan padi dan jagung. Pola tanam yang dilakukan oleh masyarakat sangat tidak efektif karena hanya mengandalkan dua jenis tanaman tersebut sebagai komoditi pertanian desa. Peran yang dapat dilakukan kepala desa untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan perencanaan terhadap komoditi pertanian tambahan dengan cara melakukan pelatihan yang dilakukan didesa dan dibantu dengan dinas pertanian kabupaten untuk menyelenggarakan suatu pelatihan. Perencanaan terhadap hasil komoditi pertanian yang memiliki nilai jual tinggi akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Pengolahan lahan pekarangan milik warga juga hanya sebatas penanaman tanaman buah-buahan. Penggunaan lahan pekarangan hanya ditanami tanaman buah-buahan masih dirasa kurang efektif karena tidak berkembang menjadi komoditi desa. Hasil dari tanaman buah-buahan juga hanya sebatas untuk dikonsumsi sendiri.

Perencanaan pola pengolahan lahan pertanian dan pekarangan yang dilakukan kepala desa kaliagung adalah dengan mengadakan penyuluhan tentang penanaman tanaman bawang yang bertujuan variasi tanaman yang ditanam didesa kaliagung lebih beragam. Penyuluhan tentang penanaman tanaman bawang yang dilakukan didesa hanya sebatas pengetahuan saja, masyarakat yang berprofesi sebagai petani masih enggan untuk menanam tanaman kecuali padi dan jagung. Pola tanam tersebut memang sudah seperti itu dari dulu, masyarakat belum mau mencoba jenis tanaman lain untuk ditanam disawah mereka. Realisasi dari perencanaan tersebut tidak terealisasi karena memang masyarakat tidak mau untuk mencoba menanam tanaman lain selain padi dan jagung.

B. Faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam Bidang Pembangunan

a. Ikut serta masyarakat masih kurang.

Peran masyarakat dalam hal ini tidak ikut serta dalam berpartisipasi didalam perencanaan pembangunan desa di Kaliagung, hal ini dapat dilihat dari masyarakat desa Kaliagung yang masih sangat kurang berpartisipasi hal ini dikarenakan masyarakat akan berpartisipasi apabila masyarakat mendapatkan upah dari desa.

b. Kepala Desa sulit mengambil keputusan.

Dalam hal ini Kepala Desa Kesulitan dalam hal pengambilan keputusan dikarenakan Kepala Desa dihadapkan kepada kelompok masyarakat yang menentang terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala desa tersebut. Sehingga perlu dilakukannya mediasi antara kelompok masyarakat tersebut dengan pemerintah desa.

c. Penerimaan dana desa terlambat.

Penerimaan dana desa dari pusat mengalami keterlambatan, sehingga menyebabkan program perencanaan yang dibuat oleh Kepala Desa mengalami keterlambatan yang menyebabkan program-program mengalami keterlambatan dalam pembangunannya.

d. Kurangnya fasilitas pendukung.

Fasilitas pendukung seperti fasilitas alat kantor sangat mendukung dalam hal proses pembuatan perencanaan pembangunan desa. Fasilitas kantor yang ada di Balai Desa Kaliagung kurang mencukupi seperti halnya komputer hanya satu unit yang menyebabkan terhambatnya program-program kerja yang harus bersamaan digunakan untuk kepentingan lainnya.

IV.Simpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Peran yang dilakukan oleh Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan dasar peraturan tersebut maka kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan desa secara mandiri dapat dilaksanakan. Pembangunan yang dilaksanakan juga telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Kaliagung. Pembangunan yang dilaksanakan juga tidak terdapat permasalahan dengan ditetapkannya Perdes No.1 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Tahun 2018. Masyarakat sendiri juga telah melakukan pengawasan terhadap pembangunan tersebut dan tidak ada laporan kepada BPD bahwa adanya permasalahan dalam pembangunan. Perencanaan mengenai pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa kaliagung harus lebih dicermati lagi, agar pembangunan seperti wanadesa yang seharusnya menjadi penambah kesejahteraan masyarakat akan terlaksana pembangunannya, dan tidak seperti sekarang yang terhenti dalam pembangunannya yang disebabkan oleh kurangnya dana pembangunan. Kepala Desa juga harus mengoptimalkan ikut serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanif Nurcholis. (2011) *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Jusuf Soewadji. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Talizuduhu Ndraha. (2005). *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Deibby K. A Pangkey. (2010) “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Teteli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1 (1)
- Timeke Meiske Timbel. (2014) “Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa”. *Jurnal LPPM bidang EkoSosBudKum*, 1 (2)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Satriya Dicky Ilham Pramedia
Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo, 13 Desember 1997
Agama : Islam
Alamat Rumah : Ds. Kaliagung, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo
Alamat E-Mail : satriya.dicky.2016@law.umy.ac.id
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Tanto Lailam, S.H., LL.M.
NIK : 19830311201510 153 059
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jln. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan,
Bantul.
Alamat E-Mail : tanto_lailam@umy.ac.id
Profesi : Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Riwayat Pendidikan : S-1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
S-2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.